

**ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN KONTRIBUSI  
PAJAK HOTEL TERHADAP PENINGKATAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DI KOTA MAKASSAR  
TAHUN 2018-2022**

**Disusun Oleh:**

**Aprila Saptaningrum Nurita Putri**

**NIM: 4519013084**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**Guna Memperoleh Gelar**

**Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar Tahun 2018-2022.

Nama Mahasiswa : Aprila Saptaningrum Nurita Putri

Stambuk/NIM : 4519013084


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Program Studi : Akuntansi

Telah Disetujui:

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
Dr. Muhlis Ruslan, S.E., M.Si.

  
Nur Fachila Amri, S.E., Ak., M.Si.

**Mengetahui Dan Mengesahkan:**

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Ketua Program Studi**

**Universitas Bosowa**

**Akuntansi**





Dr.Hj.Herminawaty Abubakar, S.E., MM

Thanwain, S.E., M.Si., CPABC

Tanggal Pengesahan:

## PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Aprila Saptaningrum Nurita Putri

NIM : 4519013084

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Judul : Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar Tahun 2018-2022.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah asli saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi yang tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa dapat paksaan sama sekali dari pihak lain.

Makassar, 25 Agustus 2023  
Mahasiswa yang bersangkutan



Aprila Saptaningrum Nurita Putri

## KATA PENGANTAR

**Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**, Puji dan Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala senantiasa kita curahkan atas segala limpahan Rahmat dan Karunia serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2018-2022**” sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.

Skripsi ini penulis persembahkan terkhususnya untuk kedua orang tua penulis, Ayah **Nurgiyanto** dan Ibu **Sitti Masita** yang telah memberikan dukungannya kepada penulis secara langsung maupun tidak langsung, yang senantiasa selalu mendo’akan penulis dan selalu ada bagi penulis sampai pada tahap ini.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan tepat waktu tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Olehnya, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar **Bapak Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si.**
2. Ibu **Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, S.E., M.M** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.

3. Bapak **Thanwain, S.E., M.Si., CPABC** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak **Dr. Muhlis Ruslan, S.E., M.Si.** selaku dosen pembimbing pertama yang bersedia membimbing dan memberi arahan kepada penulis demi menyempurnakan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu **Nur Fadhila Amri, S.E., Ak., M.Si.** selaku pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing dan memberi arahan kepada penulis demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu staf pengajar serta karyawan(i) Program Studi Akuntansi atas segala bimbingan dan arahnya selama penulis menjalankan proses perkuliahan sampai dengan penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Pihak **Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar** yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan pengumpulan data dan bersedia memberikan data-datanya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Adik-adikku tersayang **Devina Marsha Anandita, Ahmad Wirapradipta Ajiseno** yang telah memberikan do'a dan menjadi pelipurlara bagi penulis.
9. Tanteuku **Mustainah** yang selalu memberikan masukan, dan semangat bagi penulis sejak awal perkuliahan sampai dengan tahap ini.
10. Sahabatku **Iftahul Hasanah** yang telah mendukung, menghibur, memberikan motivasi, menjadi tempat keluh kesah, yang selalu ada

meluangkan waktunya untuk penulis dan kebersamaan penulis sejak penulis SMA hingga skripsi ini selesai, terima kasih banyak.

11. Sahabat-Sahabatku tersayang dari “**Tadika Mesra**”, saudari **Wahda Aulia, Salma,** dan **Syafirah** yang selalu memberikan dukungan, masukan, semangat, dorongan, yang selalu menghibur dan bersedia menjadi tempat keluh kesah, yang selalu ada dan siap membantu penulis kapan saja terutama dalam proses penyusunan skripsi ini. Sekali lagi terima kasih I love you guizz
12. Sahabat-Sahabatku yang terkasih dan tersayang **Izzah, Fitram, Inayah, Afiah, Shaimah, Fatimah, Gita, Ramdhani, Nisbel,** dan **Dea** yang selalu memberikan dukungan dan semangat sejak penulis SMA sampai saat ini.
13. Kepada teman-teman seperjuanganku **Dewi, Mifta, Bella, Iren, ‘Aisyah, Elsa,** dan **Tiara** yang telah berjuang bersama-sama dengan penulis, saling membantu selama proses perkuliahan, magang, dan penyelesaian skripsi ini, terima kasih banyak. Dan kepada seluruh teman teman seperjuanganku di kelas Akuntansi C.
14. Kepada **Cho Seungyoun, Lee Jen, Huang Guanheng, Kang Daniel, Ong Seongwu, NCT Dream, NCT 127,** dan **WAYV** yang telah menjadi semangat bagi penulis dan menghibur penulis melalui karya-karya yang sangat luar biasa dan telah menemani penulis selama proses perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini, dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga limpahan rahmat dan karunia-NYA selalu menyertai semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis selama ini. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, maka dari itu saran, kritik, dan masukan sangat penulis harapkan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan bagi semua pihak yang membutuhkan.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wa Barakatuh.**

Makassar, 25 Agustus 2023  
Penulis

Aprila Saptaningrum Nurita Putri

## ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis variabel-variabel independennya yaitu efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak hotel terhadap variabel dependennya yaitu pendapatan asli daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas, efisiensi dan kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Makassar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat *time series* berupa data target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2018-2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi melalui data-data yang diperoleh dari BAPENDA Kota Makassar. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh laporan target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Makassar dengan jumlah sampel yang dipakai sebanyak 60 bulan atau lima tahun terakhir.

Hasil penelitian menunjukkan rasio efektivitas pajak hotel dalam lima tahun terakhir dari tahun 2018-2022 berfluktuatif dengan rata-rata 89.29% dan masuk dalam kriteria cukup efektif. Rasio efisiensi pajak hotel dalam kurun waktu lima tahun terakhir tergolong sangat efisien dengan tingkat persentase sebesar 5% dan tidak lebih dari 5% sesuai dengan kriteria efisiensi. Namun, rasio kontribusinya dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2018-2022 secara keseluruhan masuk pada kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata kontribusi sebesar 9.19% atau sangat kurang berkontribusi.

**Kata kunci:** *Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah.*



## **ABSTRACT**

*This study is a descriptive study using a quantitative approach to analyze the independent variables of effectiveness, efficiency, and contribution of hotel taxes to the dependent variables of local income. This study aims to analyze the level of effectiveness, efficiency and contribution of hotel taxes to the increase in local revenue in Makassar City. The types of data used in this study are secondary data that are time series data in the form of target data and realization of hotel tax revenue and realization of Regional Original Income revenue from 2018-2022. The data technique used in this study was a documentation method using data obtained from Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. The population in this study includes all report targets and the realization of hotel tax revenue in Makassar City, with a sample size of 60 months or the last five years.*

*The results of the research show that the hotel tax effectiveness ratio in the last five years from 2018-2022 has fluctuated with an average of 89.29% and was included in the criteria of quite effective. The hotel tax efficiency ratio over the past five years is highly efficient with a percentage rate of 5% and not more than 5% according to the efficiency criteria. However, the contribution ratio over the five years from 2018-2022 as a whole falls under the criteria of very little contribution to the increase in the Regional Original Income with an average contribution of 9.19% or very little contribution.*

**Keywords:** *Effectiveness, Efficiency, Contribution, Hotel Tax, Regional Original Income.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Lingkup Penelitian.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Teori .....	9
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	9
2. Dasar-Dasar Perpajakan .....	12
3. Pajak Daerah .....	16
4. Pajak Hotel .....	26
5. Analisis efektivitas, efisiensi dan kontribusi .....	32
B. Penelitian Terdahulu .....	36
C. Kerangka Pikir .....	39
D. Hipotesis .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>


A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Populasi dan Sampel.....	41
D. Instrumen Penelitian .....	42
E. Variabel Penelitian.....	42
F. Jenis dan Sumber Data.....	43
G. Teknik Pengumpulan Data.....	43
H. Teknik Analisis Data.....	44
1. Analisis Statistik Deskriptif .....	44
2. Analisis Efektivitas .....	44
3. Analisis Efisiensi.....	45
4. Analisis Kontribusi.....	45
I. Definisi Operasional.....	46
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
1. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah.....	48
2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah.....	49
3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah .....	50
B. Hasil Penelitian .....	54
1. Analisis Efektivitas Pajak Hotel.....	56
2. Analisis Efisiensi Pajak Hotel .....	58
3. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD.....	59
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	61
1. Analisis Efektivitas Pajak Hotel.....	61
2. Analisis Efisiensi Pajak Hotel .....	63
3. Kontribusi Pajak Hotel .....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Klasifikasi Kriteria Persentase Efektivitas Pajak Hotel.....	33
Tabel 2. 2	Klasifikasi Kriteria Persentase Efektivitas Pajak Hotel.....	35
Tabel 2. 3	Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Hotel.....	36
Tabel 2. 4	Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	37
Tabel 2. 5	Perbedaan dan Persamaan Penelitian.....	38
Tabel 4. 1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan PAD.....	54
Tabel 4. 2	Perhitungan Efektivitas pajak hotel tahun 2018-2022.....	56
Tabel 4. 3	Perhitungan efisiensi pajak hotel tahun 2018-2022.....	58
Tabel 4. 4	Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2018-2022.....	59



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Letak Kantor Bapenda Kota Makassar.....	49
Gambar 2. 2 Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah .....	50



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian

Lampiran	2	Data	Mentah	Penelitian
----------	---	------	--------	------------



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator yang menentukan kemandirian suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya. Guna mengelola pendapatan daerahnya, Pemerintah Daerah Kota Makassar melibatkan salah satu instansi pemerintah yang bernama Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar untuk membantu pelaksanaan pembangunan daerahnya.

Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar merupakan satuan perangkat kerja daerah pemerintah Kota Makassar yang bertugas dalam melakukan pemungutan, penagihan, dan pengawasan pajak dan retribusi daerah Kota Makassar. Berdasarkan jumlah target penerimaannya, salah satu sumber pajak daerah yang cukup potensial dan berkontribusi dalam meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar adalah Pajak Hotel. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan, termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. Pajak hotel juga mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Hotel pada masa sekarang ini tidak hanya digunakan sebagai tempat menginap atau beristirahat saja, tetapi juga dipergunakan untuk berbagai acara lainnya, karena hotel tidak hanya menyediakan kamar, tetapi juga menyediakan aula untuk tempat *meeting*, pernikahan, *graduation*, dan acara penting lainnya, juga menyediakan fasilitas hiburan seperti bar, kolam renang dll. Maka dari itu, sumber penerimaan hotel tidak hanya berasal dari penyewaan kamarnya saja, tetapi juga dari fasilitas lainnya yang disediakan hotel yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Makassar memiliki banyak objek wisata yang dapat dikunjungi dan dapat menarik perhatian para wisatawan dari berbagai kota dan negara. Para wisatawan berdatangan untuk menikmati keindahan Kota Makassar, sehingga tidak menutup kemungkinan para wisatawan memilih untuk memesan hotel sebagai tempat penginapan atau istirahat. Terhitung pada bulan Juli 2022 saja telah tercatat 706 kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik ke Sulawesi Selatan, jumlah wisatawan yang berkunjung ini mengalami fluktuasi dari bulan ke



bulan. Wisatawan yang berkunjung biasanya memesan hotel dengan klasifikasi bintang dan kelas yang berbeda untuk tempat menginap atau peristirahatan, sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak yaitu pajak hotel (BPS, 2022).

Meningkatnya wisatawan berarti juga terdapat peningkatan penghasilan dari sektor pajak, yaitu pajak hotel. Akan tetapi, selama tahun 2020 hingga tahun 2022 terjadi penurunan wisatawan dikarenakan adanya pandemi yang menyebabkan penurunan penerimaan dari sektor pajak hotel. Walaupun terjadi penurunan, tetapi pajak hotel tetap cukup berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi dalam penerimannya dinilai kurang, karena terdapat beberapa hotel di Kota Makassar yang tetap beroperasi pada masa pandemi dan tetap mendapatkan pemasukan namun menunggak ataupun tidak melaporkan penghasilan yang sebenarnya selama masa pandemi karena dinilai dan dianggap tidak adanya atau menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Makassar.

Sebagai contoh kasus terhadap permasalahan di atas yaitu Hotel Ibis yang merupakan salah satu hotel di Kota Makassar yang selama masa pandemi tetap mendapatkan pengunjung dan tetap mendapatkan pemasukan, tetapi melaporkan tidak adanya penyewaan kamar dan sebagainya. Sehingga hotel tersebut pembayaran pajak atas kamar, pelayanan, dan lain-lainnya menunggak dengan jumlah yang sangat besar mencapai miliaran. Oleh karena itu, tim penagihan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar harus

turun ke lapangan langsung untuk melakukan penagihan pajak hotel yang menunggak tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Yusni Bulia (2022) yang menganalisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banggai. Hasil penelitiannya menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Banggai tahun 2016-2020 kurang efektif. Tingkat efisiensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Banggai tahun 2016-2020 sangat efisien, dan tingkat pertumbuhan pajak hotel di Kabupaten Banggai rentang tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Aris Triyono, dkk (2021) yang menganalisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Perhotelan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013-2019. Hasil penelitiannya menunjukkan Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak Perhotelan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Diketahui secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Efektivitas terhadap pendapatan asli daerah dan secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis memilih judul “Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar Tahun 2018-2022.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerimaan pajak hotel di Kota Makassar tahun 2018 sampai dengan 2022 sudah pada tingkat yang efektif?
2. Apakah penerimaan pajak hotel di Kota Makassar tahun 2018 sampai dengan 2022 sudah pada tingkat yang efisien?
3. Seberapa besar kontribusi pajak hotel di Kota Makassar tahun 2018 sampai dengan 2022?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar tahun 2018 sampai dengan 2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efisiensi pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar tahun 2018 sampai dengan 2022.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar tahun 2018 sampai dengan 2022.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai efektivitas, efisiensi dan kontribusi pajak hotel.

### **b. Bagi Perusahaan/Instansi**

Manfaat penelitian ini bagi perusahaan yaitu dapat dijadikan acuan yang dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerahnya terutama dalam pemungutan pajak hotel. Juga dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pajak dan pendapatan asli daerah, untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan pemungutan pajaknya, dan memberikan informasi tentang pentingnya efektivitas, efisiensi dan kontribusi pajak daerah terutama pajak hotel terhadap suatu daerah.

### **c. Bagi Almamater**

Bagi almamater, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya agar bisa lebih disempurnakan lagi.

## **E. Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Ruang lingkup penelitian ini hanya pada variabel-variabel yang berkaitan dengan pajak hotel pada Badan

Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu yang berkaitan dengan efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak hotel.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini menjadi lebih terarah dan sistematis, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan kajian teori menurut para ahli yang berkaitan dengan variabel penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang desain penelitian, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, definisi operasional, dan jadwal penelitian.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan gambaran umum lokasi penelitian, hasil dan pembahasan penelitian

## **BAB V      PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran kepada instansi terkait.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

###### **1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 ayat 18 mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komponen pendapatan asli daerah yang memiliki peranan penting adalah pajak daerah dan retribusi daerah (Azizah, dkk, 2019). Pendapatan Asli Daerah adalah semua hasil atau jumlah yang diterima atau diperoleh pemerintah daerah baik berupa uang tunai atau nilai uang atau material lainnya dalam suatu tahun anggaran guna untuk membiayai pembangunan dan jalannya pemerintahan daerah dihitung satu tahun anggaran yang bersangkutan (Saputri dan Prasetyo, 2020).

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan suatu daerah yang berasal dari penerimaan penghasilan yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri dengan sumbernya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan perundang-undangan yang

berlaku (Anggreani, 2022). Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang





diperoleh daerah dari sumber-sumber ekonomi dalam wilayah sendiri dan juga dapat menggali potensi daerahnya dengan peraturan pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku (Rahmawati, 2021).

Menurut beberapa referensi di atas terkait dengan pengertian Pendapatan Asli Daerah, maka hal ini penulis simpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber finansial daerah yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan yang diperoleh dari pemanfaatan potensi atau kekayaan dan sumber daya dari daerah itu sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah daerah dan perundang-undangan yang berlaku dihitung dalam satu tahun anggaran.

## **1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah sehingga pemerintah daerah mengurangi ketergantungannya pada pemerintah pusat (Antari dan sedana 2018). Berdasarkan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 6 bahwa Pendapatan Asli Daerah Bersumber dari:

### **1. Penerimaan Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk

pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan, sedang pelaksanaannya dapat dipaksakan.

## 2. Penerimaan Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat : pelaksanaan bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walaupun memenuhi persyaratan-persyaratan formulir dan materil, tetapi tetap ada alternatif untuk mau tidak mau membayar, merupakan pungutan yang pada umumnya sifat budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk sesuatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal retribusi daerah tidak lebih dari pengambilan biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi pemerintaan anggota masyarakat.

## 3. Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang disetor ke kas daerah, hasil perusahaan milik daerah yang merupakan pendapatan daerah adalah keuntungan hasil perusahaan daerah yang berupa dana

pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah, memberi jasa penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah.

#### 4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam hal kegiatan untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah suatu bidang tertentu. Beberapa macam lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu sebagai berikut :

Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

## 2. Dasar-Dasar Perpajakan

### 2.1 Pengertian Pajak

Dalam bidang ekonomi, pajak merupakan komponen yang amat penting dalam menjalankan roda perekonomian. Pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan fiskalnya. Pembayaran

pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menurut Sapiri (2021) pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya timbal balik (kontraprestasi), yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Menurut Safitri (2021) Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa (*law enforcement*) yang telah diatur dalam undang-undang dan akan digunakan untuk keperluan negara demi mensejahterahkan rakyat. Menurut Mardiasmo (2018:30) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Menurut Yusmalina, dkk (2020) Pajak merupakan suatu iuran yang diwajibkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang diatur berdasarkan Undang-Undang, yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan keperluan negara. Pajak ialah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan

perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum (Djajadiningrat dalam Abdul Halim dan Amin Dara, 2020).

Berdasarkan beberapa referensi Pajak di atas, maka hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak ialah suatu kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan untuk membayarkan iurannya yang terutang kepada kas negara yang diatur berdasarkan Undang-Undang, yang sifatnya memaksa dan tidak dapat dirasakan secara langsung manfaatnya, digunakan untuk membayar pengeluaran umum atas keperluan negara. Dan pembangunan nasional.

## **2.2 Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pada umumnya fungsi pajak ialah sebagai alat untuk politik perekonomian. Pajak memiliki keuntungan dan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat.

Menurut Resmi (2017) pajak memiliki beberapa fungsi, fungsi tersebut antara lain:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Negara membutuhkan biaya untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi penerimaan rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus terus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2018:4). Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakannya yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

#### 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Sebagai salah satu fungsi kebijakan fiskal, pajak berfungsi sebagai redistribusi pendapatan, yaitu sebagian dari pendapatan masyarakat akan dimobilisasi oleh negara yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan yang dapat dirasakan oleh semua orang dan bukan hanya dapat dirasakan oleh para pembayar pajak saja.

### 3. Pajak Daerah

#### 3.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan (PBB P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). (Badan Pusat Statistik (BPS), 2021)

Menurut Siahaan dalam (Sabil, 2017) Pajak Daerah adalah pungutan kepada masyarakat oleh negara berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terhutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 10 UU Nomor 28 Tahun 2009), dihitung dalam satuan rupiah/tahun. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dimana imbalan tidak didapat secara langsung yang seimbang dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah seperti melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan untuk pelayanan masyarakat (Eka, 2021).

Menurut beberapa referensi diatas terkait pengertian Pajak Daerah, maka hal ini penulis simpulkan bahwa Pajak Daerah merupakan pungutan yang diwajibkan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang



terutang kepada negara yang sifatnya memaksa dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung dan hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

### **3.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak-Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak provinsi terdiri dari: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang pajak daerah antara lain menetapkan jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota, terdiri atas:

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum

yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

- 3) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.
- 4) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- 5) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga (katering).
- 6) Pajak Air Bawah Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah. Air Bawah Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- 7) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

- 8) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.
- 9) Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- 10) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet.
- 11) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

### **3.3 Ciri-Ciri Pajak Daerah**

Pajak Daerah dapat berasal dari Pajak Asli Daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah. Ciri-ciri pajak daerah dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

- 2) Pembayaran pajak harus masuk pada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak), atau dapat diartikan juga tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- 4) Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
- 5) Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.

#### **3.4 Tarif Pajak Daerah**

Tarif pajak daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (dalam Mardiasmo, 2018) berbeda untuk setiap jenisnya, sebagai berikut:

- 1) Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi telah ditetapkan untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1%(satu persen) dan paling tinggi sebesar 2%(dua persen). Dan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarifnya ditetapkan paling rendah 2% dan paling tinggi 10%.
- 2) Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, Pemerintah, TNI/POLRI, pemerintah

daerah, dan kendaraan lain yang sejenis yang ditetapkan dengan peraturan daerah, telah ditetapkan paling rendah sebesar 0.5% (nol koma lima persen), dan paling tinggi sebesar 1%.

- 3) Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0.1% dan paling tinggi sebesar 0.2%.
- 4) Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi untuk penyerahan pertama sebesar 20%, dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.
- 5) Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Khusus untuk tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum ditetapkan paling sedikit 50%.
- 6) Tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
- 7) Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.
- 8) Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
- 9) Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
- 10) Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%.
- 11) Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.
- 12) Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

- 13) Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%.
- 14) Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
- 15) Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
- 16) Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0.3%.
- 17) Tarif pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.

### **3.5 Asas Pemungutan Pajak**

#### **1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)**

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

#### **2. Asas Sumber**

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

#### **3. Asas Kebangsaan**

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

### 3.6 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Menurut PP No.55 Tahun 2016, pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Terdapat tiga sistem pemungutan pajak terutang yang digunakan di Indonesia menurut Siti Resmi (2019), yaitu:

1. *Official Assessment System*

*Official Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus. Dalam hal ini, wajib pajak bersifat pasif. Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan. Dalam sistem ini utang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak (sesuai dengan ajaran formil tentang timbulnya utang pajak).

2. *Self Assessment System*

*Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sedangkan fiskus bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat melaporkan pajak terutangnya atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

### 3. *With Holding System*

*With Holding System* yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak atau fiskus).

### **3.7 Kendala Pemungutan Pajak Daerah**

Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, walaupun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak. (Mardiasmo dalam Aini Jannah, 2019).

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak (Rachel, 2022) sebagai berikut:



1. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya pembayaran pajak. Manfaat membayar pajak. Dan sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak melalaikan kewajibannya.
2. Tingkat ekonomi sebagian wajib pajak yang sangat rendah sangat mempengaruhi, dimana Wajib Pajak masih lebih memprioritaskan kebutuhan hidup keluarganya, seperti biaya sekolah, biaya kesehatan dan sebagainya dibandingkan untuk membayar pajak.
3. Data base yang masih jauh dari standar internasional, padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem self assesment. Database yang akurat dan lengkap berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan penegakan hukum dan juga kepatuhan wajib pajak.

#### **4. Pajak Hotel**

##### **4.1 Pengertian Pajak Hotel**

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan, termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. Pajak hotel juga mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Menurut Hanisya (2019) Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/beristirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Prasetyaningtyas dan Ratnawati (2022) menyatakan bahwa pajak hotel ialah pajak wajib yang harus dibayarkan kepada negara berkaitan dengan jasa pelayanan beserta fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Menurut Mutmainnah (2023) Pajak Hotel merupakan pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.

Berdasarkan beberapa referensi diatas terkait pengertian Pajak Hotel, maka hal ini penulis simpulkan bahwa Pajak Hotel merupakan pajak yang diwajibkan kepada pihak hotel dan/atau yang mengelola hotel atas pelayanan, fasilitas, dan jasa penunjang yang disediakan oleh hotel yang terhutang kepada kas negara.

#### **4.2 Objek Pajak Hotel**

Objek pajak hotel terdiri dari pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel dan sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, fasilitas olahraga

dan hiburan, fasilitas telepon, fax, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan/dikelola hotel (Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, 2018).

- 1) Fasilitas penginapan. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar atau yang lebih dari sepuluh dan menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- 3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
- 4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Yang tidak termasuk objek pajak hotel:

- 1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, atau Pemerintah Daerah.
- 2) Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya yang digunakan sebagai tempat tinggal.
- 3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- 4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis.
- 5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dimanfaatkan oleh umum.

### **4.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel**

Menurut Dimas dalam Nurul Lisa (2020) yang merupakan subjek pajak hotel adalah konsumen yang menikmati pelayanan hotel. Sementara wajib pajak hotel yaitu orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

Menurut Rosmani (2017) subjek pajak hotel ialah konsumen yang menikmati pelayanan hotel dengan pembayaran. Sedangkan wajib pajak hotel ialah pengusaha hotel.

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel (Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018).

Dengan demikian, yang termasuk subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dan Wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.

#### 4.4 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Perhitungan Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak merupakan dasar dari setiap penghitungan besar pajak yang akan dikenakan. Sedangkan tarif pajak adalah jumlah (Rupiah) yang ditetapkan oleh pemerintah untuk objek pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (Anwar, 2019).

1. Dasar pengenaan pajak hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel.

2. Tarif pajak hotel

Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), sedangkan untuk tarif pajak hotel losmen, rumah penginapan, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh dan kegiatan lainnya yang sejenis, ditetapkan sebesar 5% (lima persen), dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.

3. Perhitungan pajak hotel

Perhitungan pajak hotel dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang} \\ &\quad \text{seharusnya dilakukan kepada hotel} \end{aligned}$$

#### **4.5 Penetapan Pajak Hotel**

Wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh Bupati/Walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), akan tetapi wajib pajak tetap harus memasukkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), tetapi tanpa perhitungan pajak. SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota (Kurnia, 2018).

#### **4.6 Sistem dan Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel**

Sistem pemungutan pajak hotel menggunakan *self assessment system*. *Self Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya (Sapiri, 2021). Namun pada beberapa daerah di Indonesia, penetapan pajaknya tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah.

Cara pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan (seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga) karena kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Apabila pemungutan pajak hotel diserahkan kepada pihak ketiga, maka dimungkinkan adanya kerjasama

dalam proses pemungutan pajak, seperti pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data dan subjek pajak. Dalam proses pemungutan pajak yang tidak termasuk dalam kerjasama dengan pihak ketiga yaitu kegiatan dalam perhitungan besarnya pajak terutang, pengawasan dalam penyetoran pajak, dan penagihan pajak (Siahaan 2010: 310-311).

#### **4.7 Sanksi Administrasi**

Sanksi Administrasi adalah pengenaan denda, bunga atau kenaikan atas ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban administrasi perpajakan. Sanksi administrasi bukan sebagai penghukum namun mengingatkan Wajib Pajak agar lebih teliti dan berhati-hati. Sanksi administrasi terbagi menjadi tiga, yaitu: sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga, dan sanksi administrasi berupa kenaikan (progresif) jumlah pajak yang harus dibayarkan. Untuk pajak hotel, dikenakan sanksi administrasi berupa pemberian denda sebesar 2% per bulan dari nominal pajak yang harus dibayar.

### **5. Analisis efektivitas, efisiensi dan kontribusi**

#### **5.1. Efektivitas**

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator

efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mardiasmo (2019: 134)). Efektivitas merupakan suatu istilah yang menunjukkan seberapa jauh keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuan semula (Safitri, dkk, 2022)

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektifitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2018:145). Efektivitas merupakan suatu ukuran tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Sesuatu dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran dapat tercapai sesuai yang diinginkan dan diharapkan (Nur Amaliyah (2020)).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa Efektivitas adalah tolak ukur untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tepat waktu.

Rumus efektivitas pajak hotel :

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

**Tabel 2. 1 Klasifikasi Kriteria Persentase Efektivitas Pajak Hotel**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
-------------------	-----------------



Diatas 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

*Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006*

## 5.2. Efisiensi

Efisiensi yaitu ukuran keberhasilan suatu kegiatan dinilai berdasarkan besarnya sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Syam, 2020). Efisiensi ialah usaha mencapai prestasi yang sebesar-besarnya dengan menggunakan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia dalam tempo yang sesingkat-singkatnya (Iyam dan Jeaneta, 2022). Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara usaha yang telah dikorbankan dengan hasil yang dicapai (Achmad dalam Iyam, 2022).

Berdasarkan beberapa referensi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Efisiensi adalah ukuran keberhasilan suatu usaha untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan tepat waktu tanpa harus mengeluarkan biaya berlebih. Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat.

Rumus efisiensi pajak hotel:

$$\text{Efisiensi pajak hotel} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efisiensi pajak daerah adalah pengelolaan pajak daerah dikatakan efisien apabila rasio efisiensi atau rasio biaya pungut tidak melebihi 5% (Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002).

Persentase	Kriteria
Kurang dari 10%	Sangat Efisien
11% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
Diatas 40%	Tidak Efisien

**Tabel 2. 2 Klasifikasi Kriteria Persentase Efektivitas Pajak Hotel**

*Sumber: Depdagri Nomor 690.900.327 (1996)*

### 5.3. Kontribusi

Menurut Putra (2019) Kontribusi adalah keterlibatan suatu badan dalam bentuk sumbangan yang dipungut dari pajak yang berdampak pada pendapatan asli daerah. Menurut Ita Purnama (2022) Kontribusi merupakan sumbangan, sokongan, atau dukungan terhadap suatu kegiatan. Kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah iuran atau sumbangan. Jadi, Kontribusi adalah sumbangsih suatu badan yang dipungut untuk menyukseskan suatu kegiatan yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik sumbangan berupa dana, sumbangan ide, dan tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik.

Analisis kontribusi merupakan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam tahun dengan penerimaan daerah pada tahun yang sama.

Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar penerimaan pajak hotel berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Data ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah atau kebijakan yang harus diambil Pemerintah Daerah Kota Makassar untuk meningkatkan peran penerimaan pajak hotel.

Rumus kontribusi pajak hotel terhadap PAD :

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD} = \frac{\sum \text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\sum \text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2. 3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Hotel

Persentase	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan (Randi, 2018). Penelitian terdahulu digunakan sebagai tolak ukur peneliti untuk menulis, menganalisis dan membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis dengan penelitian yang telah dikerjakan sebelumnya. Berikut peneliti uraikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan.

**Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Magdalena Silawati Samosir (2020)	Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka.	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitiannya menunjukkan pajak hotel dan restoran dikategorikan kurang mempunyai kontribusi, sedangkan pajak hiburan dikategorikan relatif tidak mempunyai kontribusi. Hasil analisis efektivitasnya menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran tahun anggaran 2013-2017 dinilai efektif. Sebaliknya, pajak hiburan tahun anggaran 2013-2017 dinilai tidak efektif.
2	Yenni Del Rosa, dkk (2020)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi.	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitiannya menunjukkan rasio efektivitas dan efisiensi Kota Bukittinggi ada pada kategori efektif dan efisien yaitu pada rasio 98,86%. Rasio efektivitas dan efisiensi retribusi daerah Kota Bukittinggi juga tergolong sangat efektif dan efisien yaitu pada rasio 108,91%. Rasio kontribusi pajak daerah terhadap PAD sangat baik, dan rasio retribusi daerah terhadap PAD tergolong sedang.
3	Suratni Meiani (2022)	Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan.	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelima pajak memiliki kontribusi dan efektivitas yang cukup fluktuatif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
4	Sartina (2021)	Analisis efektivitas dan efisiensi penerimaan	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode tahun 2014 sudah

		pajak daerah serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang.		efektif. Ratarata efektivitas Pajak Daerah dari tahun 2014-2019 masih cukup efektif. Menariknya, kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang ditemukan masih sangat rendah.
5	Yusni Bulia (2022)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Banggai.	Analisis efektivitas, efisiensi, dan analisis pertumbuhan	Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Banggai tahun 2016-2020 kurang efektif. Tingkat efisiensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Banggai tahun 2016-2020 sangat efisien, dan tingkat pertumbuhan pajak hotel di Kabupaten Banggai rentang tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi.

Berdasarkan fenomena dan adanya ketidak-konsistenan dari penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memilih tema penelitian yaitu “Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2018-2022.”


Adapun perbedaan dan persamaan dalam penelitian digunakan untuk melihat apa saja perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, dan untuk melihat apa saja kelebihan dan kekurangan pada hasil penelitian yang dilakukan penulis, juga sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya untuk lebih menyempurnakan kekurangannya.


**Tabel 2. 5 Perbedaan dan Persamaan Penelitian**

No	Nama Peneliti dan tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Magdalena	Variabel: kontribusi	dan 1.Objek

	Silawati Samosir (2020)	efektivitas pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah.	2. Tahun penelitian 3. Variabel independen: pajak resto dan hiburan
2	Yenni Del Rosa, dkk (2020)	Variabel: efektivitas dan efisiensi pajak terhadap pendapatan asli daerah.	1. Objek 2. Tahun penelitian 3. Variabel independen: pajak daerah dan retribusi daerah.
3	Suratni Meiani (2022)	Variabel: kontribusi pajak hotel dan peningkatan pendapatan asli daerah.	1. Objek 2. Tahun penelitian 3. Variabel independen: pajak restoran, hiburan, parkir, dan reklame.
4	Sartina (2021)	Variabel: efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak terhadap PAD.	1. Objek 2. Tahun penelitian 3. Variabel independen: pajak daerah
5	Yusni Bulia (2022)	Variabel: efektivitas dan efisiensi pajak hotel terhadap PAD.	1. Objek 2. Tahun penelitian 3. Variabel independen

### C. Kerangka Pikir





#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

- H1: Penerimaan pajak hotel selama kurun waktu 2018-2022 sudah berada pada tingkat efektif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.
- H2: Penerimaan pajak hotel selama kurun waktu 2018-2022 telah berada pada tingkat yang efisien terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar
- H3: Pajak hotel berkontribusi besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar selama kurun waktu 2018-2022.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar.

Variabel yang terlibat dalam penelitian ini yaitu efektivitas pajak hotel, efisiensi pajak hotel, dan kontribusi pajak hotel sebagai variabel bebasnya. Sementara pendapatan asli daerah sebagai variabel terikatnya. Subjek penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Sedangkan objek penelitiannya adalah Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Tahun 2018-2022.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang beralamatkan di Jl. Urip Sumoharjo Jl. Maccini Baru No.8, Maccini, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 90232.

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**



Populasi dalam penelitian ini adalah laporan target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar tahun 2018-2022.



Jumlah populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh laporan penerimaan pajak hotel Kota Makassar.

## 2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah realisasi pajak hotel yang telah dibayarkan tiap-tiap pihak hotel kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar tahun 2018-2022. Jumlah sampel yang dipakai sebanyak 60 bulan.

## **D. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang digunakan peneliti dalam penyusunan proposal ini ialah catatan berkala atau dokumentasi berupa data laporan keuangan dan laporan target dan realisasi penerimaan pajak daerah.

## **E. Variabel Penelitian**

Penelitian ini menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Efektivitas Pajak Hotel, Efisiensi Pajak Hotel, dan Kontribusi Pajak Hotel. Sementara variabel terikatnya adalah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Data diperoleh secara tidak langsung melalui perantara, dalam hal ini melalui dinas-dinas atau instansi pemerintah.

## **F. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat *time series* yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Data *time series* merupakan sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang diukur pada waktu yang berturut-turut dalam beberapa interval kurun waktu tertentu (Robinson & Sciences, 2020).

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak hotel. Dalam hal ini ialah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah dan Laporan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel di Kota Makassar tahun 2018-2022 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi dan metode studi kepustakaan.

1. Metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan catatan atau dokumen-dokumen tertulis berupa data yang diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan Kota Makassar. Dalam hal ini dokumentasinya berupa catatan jumlah target dan realisasi pajak hotel dan Pendapatan Asli Daerah pada laporan realisasi anggaran Kota Makassar tahun 2018-2022 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

2. Metode kepustakaan yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber-sumber seperti buku dan jurnal yang relevan dengan masalah yang akan diteliti dan yang sudah ditelaah oleh peneliti.

## **H. Teknik Analisis Data**

### **1. Analisis Statistik Deskriptif**

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan proposal ini adalah analisis deskriptif kuantitatif atau statistik deskriptif. Data yang diperoleh dari laporan realisasi penerimaan pajak hotel dan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah dari tahun 2018 hingga tahun 2022 dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel seperti nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata atau mean, dan standar deviasi. Setelah selesai dilakukan analisis, data dapat disajikan untuk ditelaah, dan dikoreksi ulang, lalu jika terdapat kekurangan data, maka dilengkapi dan dilanjutkan untuk menjadi sebuah hasil penelitian yang dilakukan.

### **2. Analisis Efektivitas**

Analisis efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tepat waktu, dirumuskan sebagai berikut:

Rumus efektivitas pajak hotel :

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

### 3. Analisis Efisiensi

Efisiensi adalah ukuran keberhasilan suatu usaha untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan tepat waktu tanpa harus mengeluarkan biaya berlebih. Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat.

Rumus efisiensi pajak hotel:

$$\text{Efisiensi pajak hotel} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efisiensi pajak hotel apabila rasio efisiensi atau rasio biaya pungutnya tidak melebihi 5%. Semakin kecil rasio efisiensi itu menggambarkan semakin baiknya suatu kinerja.

### 4. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi merupakan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam tahun dengan penerimaan daerah pada tahun yang sama. Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar penerimaan pajak hotel berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Data ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah

atau kebijakan yang harus diambil Pemerintah Daerah Kota Makassar untuk meningkatkan peran penerimaan pajak hotel.

Rumus kontribusi pajak hotel terhadap PAD :

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD} = \frac{\sum \text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\sum \text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

## I. Definisi Operasional

### 1. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pajak Hotel adalah pajak yang diwajibkan kepada pihak hotel dan/atau yang mengelola hotel atas pelayanan, fasilitas, dan jasa penunjang yang disediakan oleh hotel yang terhutang kepada kas negara.

### 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber finansial daerah yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan yang diperoleh dari pemanfaatan potensi atau kekayaan dan sumber daya dari daerah itu sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah daerah dan perundang-undangan yang berlaku dihitung dalam satu tahun anggaran.

### 3. Efektivitas

Efektivitas adalah tolak ukur untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tepat waktu. Efektivitas pajak daerah adalah nilai

yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak.

#### 4. Efisiensi

Efisiensi merupakan ukuran keberhasilan suatu usaha untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan tepat waktu tanpa harus mengeluarkan biaya berlebih. Efisiensi pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase biaya pemungutan pajak dibagi realisasi penerimaan pajak daerah.

#### 5. Kontribusi

Kontribusi adalah sumbangsih suatu badan yang dipungut untuk menyukseskan suatu kegiatan yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik sumbangan berupa dana, sumbangan ide, tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik.

#### 6. Realisasi

Realisasi adalah semua tindakan atau proses untuk mewujudkan apa yang sudah direncanakan. Realisasi anggaran adalah kegiatan pelaksanaan anggaran yang meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan anggaran (*budget*).

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah**

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Makassar yang bertugas dalam melakukan pemungutan, penagihan dan pengawasan pajak dan retribusi pada daerah Kota Makassar. Badan Pendapatan Daerah terletak di Jl. Urip Sumoharjo Jl. Maccini Baru No.8, Maccini, Kecamatan. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90232.

Badan Pendapatan Daerah dulunya bernama Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar kemudian berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar di tahun 2016. Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar berfungsi sebagai penunjang urusan Pemerintahan dalam bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Badan Pendapatan Daerah.

Bapenda memiliki tugas utama yaitu sebagai penyelenggara untuk pemungutan pendapatan daerah wilayah kerjanya dan sebagai koordinator instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi pemungutan pendapatan daerah. Untuk fungsi Bapenda adalah merumuskan kebijakan bidang pendapatan daerah, pelaporan atas pekerjaan penagihan




pajak daerah, retribusi dan penerimaan daerah lainnya, pemungutan pendapatan



daerah, penyuluhan pajak, pemberian izin bidang pendapatan daerah, penyusunan rencana pendapatan daerah, hingga evaluasi pendapatan daerahnya.

Beberapa sumber pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawab Bapenda adalah pengawasan penerimaan pajak, baik pajak rumah bangunan, tanah, kendaraan motor dan mobil, PBB perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB), pajak parkir mobil dan motor di wilayahnya. Bapenda memiliki wewenang untuk menerbitkan izin-izin tertentu sesuai dengan fungsi dan tugasnya seperti surat izin pembangunan dan pengadaan billboard, izin pengadaan lahan parkir, izin reklame, dan lainnya.



**Gambar 2.1 Letak Kantor Bapenda Kota Makassar**

## 2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah


Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

“Badan pendapatan, prima dalam pelayanan dan unggul dalam pengelolaan pendapatan daerah.”

Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar:

- 1) Jelajahi sumber PAD dengan cara terbaik;
- 2) Meningkatkan system pengelolaan PAD;
- 3) Meningkatkan koordinasi;
- 4) Penyusunan/revisi peraturan daerah;
- 5) Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan pendapatan daerah;
- 6) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- 7) Lakukan penilaian secara berkala;
- 8) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai; dan
- 9) Memperkuat konsultasi, pelayanan dan pengawasan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

### 3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah



Gambar 2. 2 Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh kepala instansi di bawahnya, dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah oleh kepala badan dengan susunan organisasi yang terdiri atas :

1. Kepala Badan

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar dipimpin langsung oleh seorang Kepala Badan yang memiliki tugas membantu wali kota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Sekretaris

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar yang Bertanggung jawab untuk mengkoordinir pelaksanaan tugas, penyuluhan dan pelayanan administrasi seluruh unit organisasi dalam organisasi. Sekretaris terdiri atas:

- a. Subag Umum dan Kepegawaian;
- b. Subag Keuangan; dan
- c. Subag Perencanaan dan Pelaporan.

3. Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Bidang Pendaftaran dan Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas untuk memimpin dan membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi serta rancang bangun dan pengembangan pengolahan data dan informasi pengelolaan pajak dan retribusi

daerah.

Bidang pendaftaran dan Pendataan terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pendataan Wilayah I; dan
- b. Sub Bidang Pendataan Wilayah II.

#### 4. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipimpin langsung oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok yaitu untuk membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak Daerah yang meliputi Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir dan penataan obyek Pajak Reklame serta retribusi daerah.

Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas:

- a. Sub Bidang Restoran, Miner badan Burung Walet; dan
- b. Sub Bidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah.

#### 5. Bidang Pajak Daerah

Bidang Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas untuk membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Bawah Tanah.

Bidang Pajak Daerah terdiri atas:

- a. Sub Bidang Hotel dan Air Bawah Tanah; dan
  - b. Sub Bidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan.
6. Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan  
Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan dipimpin langsung oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengawasan, koordinasi, rekonsiliasi, penagihan, pembinaan, pemeriksaan, penindakan, pengenaan sanksi, merumuskan regulasi pajak dan retribusi daerah serta perencanaan target pendapatan daerah.  
Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan terdiri atas:
  - a. Sub Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi; dan
  - b. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri atas:
  - a. UPT Pajak Parkir
  - b. UPT Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
  - c. UPT Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  - d. UPT Reklame
8. Jabatan Fungsional.  
Kelompok Jabatan Fungsional memiliki peran dan tugas dalam melakukan sebagian besar tugas dan fungsi-fungsi sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan bidang ahlinya masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melakukan tugas, pimpinan organisasi dan kelompok pegawai fungsional wajib dalam

menerapkan prinsip Koordinasi, Komunikasi, serta prinsip Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan instansi sesuai dengan tugas masing-masing.

## B. Hasil Penelitian

Sebelum menghitung rasio efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak hotel di Kota Makassar selama lima tahun terakhir, peneliti akan menjabarkan data target dan realisasi penerimaan pajak hotel serta realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari dokumen Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah:

**Tabel 4. 1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan PAD**

Tahun	Target Penerimaan Pajak Hotel	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Realisasi Penerimaan PAD
<b>2018</b>	130.000.000.000	103.142.302.558	947.371.868.404
<b>2019</b>	135.000.000.000	120.487.321.549	1.073.061.660.654
<b>2020</b>	72.000.000.000	55.082.353.413	868.699.900.035
<b>2021</b>	70.000.000.000	75.704.945.896	930.261.385.437
<b>2022</b>	120.000.000.000	111.843.999.029	1.195.233.080.591

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar 2023*

Berdasarkan data pada tabel 4.1 di atas, dapat kita lihat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel selama lima tahun terakhir di tiap tahunnya mengalami fluktuasi, meningkat dan menurunnya jumlah realisasi penerimaan pajak hotel selama lima tahun terakhir menyebabkan target penerimaannya yang ditetapkan juga mengalami fluktuasi karena menyesuaikan dengan realisasi penerimaan di tahun-tahun sebelumnya. Jumlah realisasi pajak hotel juga

berpengaruh terhadap peningkatan ataupun penurunan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah karena pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2018 jumlah realisasi penerimaan pajak hotel menyentuh angka Rp.103.142.302.558 dari jumlah target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.130.000.000.000 atau sebesar 10,88% dari jumlah realisasi PAD. Di tahun 2019 jumlah realisasi pajak hotel meningkat menjadi Rp.120.487.321.553 dari jumlah target yaitu Rp.135.000.000.000 atau sebesar 11,22% dari jumlah realisasi PAD. Tahun 2020 jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp.55.082.353.413 (6,34% dari realisasi PAD) dari jumlah target Rp.72.000.000.000 mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021 jumlah realisasinya kembali mengalami peningkatan menjadi Rp.75.704.945.896 (8,13% dari jumlah realisasi PAD) melampaui jumlah target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.70.000.000.000. Pada tahun 2022 jumlah realisasinya meningkat secara signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.111.843.999.029 (9,35% dari realisasi PAD) dari jumlah target Rp.120.000.000.000, jumlah target yang ditetapkan pada tahun ini sudah kembali normal menyentuh angka ratusan juta seperti pada tahun-tahun sebelum “covid-19” mengingat peringatan pandemi yang berubah menjadi endemi dan masyarakat Indonesia sudah diizinkan untuk beraktivitas normal kembali, tentunya penerimaan di berbagai sektor terutama sektor pajak juga kembali mengalami peningkatan atau menjadi normal kembali. Semakin besar target yang telah ditetapkan, maka diharapkan jumlah realisasi penerimaannya juga semakin besar bahkan melampaui jumlah target yang telah ditetapkan.



## 1. Analisis Efektivitas Pajak Hotel

Rasio efektivitas pajak hotel Kota Makassar tahun 2018-2022 dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan target penerimaan pajak hotel yang telah ditentukan oleh badan pendapatan daerah Kota Makassar setiap tahunnya

Perhitungan rasio efektivitas pajak hotel kota makassar pada tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 2**  
**Perhitungan Efektivitas pajak hotel tahun 2018-2022**

Tahun	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Persentase Efektivitas (%)	Kriteria
<b>2018</b>	130.000.000.000	103.142.302.558	79,34	Kurang Efektif
<b>2019</b>	135.000.000.000	120.487.321.553	89,25	Cukup Efektif
<b>2020</b>	72.000.000.000	55.082.353.413	76,50	Kurang Efektif
<b>2021</b>	70.000.000.000	75.704.945.896	108,15	Sangat Efektif
<b>2022</b>	120.000.000.000	111.843.999.029	93,20	Efektif
<b>Rata-rata efektivitas pajak Hotel</b>			<b>89,29</b>	<b>Cukup Efektif</b>

*Sumber: BAPENDA Kota Makassar (diolah) 2023*

Berdasarkan perhitungan data dengan rumus efektivitas pada tabel di atas, bahwa rasio efektivitas pajak hotel pada tahun 2018 menunjukkan persentase sebesar 79,34% dan dikategorikan kurang efektif karena tidak mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2019 rasio efektivitasnya sebesar 89,25% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 9.91% dan dikategorikan cukup efektif karena realisasinya belum melampaui target yang ditetapkan. Kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 12.75% menjadi 76.50%

dikategorikan kurang efektif karena jumlah realisasinya masih jauh dari target penerimaannya. Pada tahun 2021 rasio efektivitasnya mengalami peningkatan kembali sebesar 31,65% menjadi 108,15% dan dikategorikan sangat efektif karena telah melampaui target penerimaan yang telah ditetapkan. Kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 14,95% menjadi 93,20% dikategorikan efektif karena belum mencapai jumlah realisasi penerimaan yang telah ditargetkan.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa rasio efektivitas tertinggi ada pada tahun 2021 dengan rasio efektivitas sebesar 108,15% (sangat efektif) dan persentase efektivitas terendah terjadi pada tahun 2020 dengan rasio 76,50% (kurang efektif). Dengan rata-rata rasio efektivitas dalam lima tahun terakhir menunjukkan rasio persentase sebesar 89,29% dan tergolong cukup efektif menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini sudah cukup efektif dalam merealisasikan target penerimaan dan melakukan pemungutan terhadap pajak hotel, hal ini disebabkan karena masih ada beberapa wajib pajak hotel yang belum memiliki kesadaran untuk melaporkan penerimaan atau pendapatan yang diterima sebenarnya.

## 2. Analisis Efisiensi Pajak Hotel

Hasil perhitungan efisiensi dihitung berdasarkan rumus efisiensi yaitu dengan membandingkan biaya pemungutan pajak hotel dan realisasi penerimaan pajak hotel dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4. 3**  
**Perhitungan efisiensi pajak hotel tahun 2018-2022**

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Persentase Efisiensi (%)	Kriteria
2018	5.157.115.128	103.142.302.558	5	Sangat Efisien
2019	6.024.366.077	120.487.321.553	5	Sangat Efisien
2020	2.754.117.671	55.082.353.413	5	Sangat Efisien
2021	3.785.247.295	75.704.945.896	5	Sangat Efisien
2022	5.592.199.951	111.843.999.029	5	Sangat Efisien
<b>Rata-rata efisiensi pajak hotel</b>			<b>5</b>	<b>Sangat Efisien</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah diolah 2023

Berdasarkan perhitungan tabel di atas dengan menggunakan rumus efisiensi, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah realisasi pajak hotel tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan, menyebabkan biaya pemungutannya juga mengalami peningkatan tetapi tidak lebih besar dari jumlah realisasinya. Kemudian tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, biaya pemungutannya juga mengalami penurunan. Pada tahun-tahun selanjutnya yaitu tahun 2021, 2022 jumlah realisasinya terus mengalami peningkatan yang juga menyebabkan adanya peningkatan pada biaya pemungutannya.

Meskipun jumlah realisasi penerimaan pajak hotel berubah-ubah atau berfluktuatif dari tahun ke tahunnya dengan biaya pemungutan yang juga mengalami fluktuasi tetapi efisiensi penerimaan pajak hotel di Kota Makassar dalam lima tahun terakhir yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami konsistensi pada rasio persentase sebesar 5% menunjukkan kriteria “sangat efisien” karena rasio efisiensinya tidak melebihi 5% (lima persen) yang berarti Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sudah efisien dalam melakukan pengelolaan pajaknya.

### 3. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD

Kontribusi pajak hotel dihitung dengan menggunakan rumus analisis kontribusi yaitu dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada periode yang sama. Hasil perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah:

**Tabel 4. 4**  
**Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2018-2022**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp))	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Persentase Kontribusi (%)	Kriteria
2018	103.142.302.558	947.371.868.404	10,89	Kurang
2019	120.487.321.553	1.073.061.660.653	11,23	Kurang
2020	55.082.353.413	868.699.900.035	6,34	Sangat Kurang
2021	75.704.945.896	930.261.385.437	8,14	Sangat Kurang
2022	111.843.999.029	1.195.233.080.591	9,36	Sangat Kurang
<b>Rata-rata kontribusi pajak hotel</b>			<b>9,19</b>	<b>Sangat Kurang</b>

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar (diolah 2023)*

Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2018-2022 dapat dikategorikan sangat kurang. Pada tahun 2018 persentase kontribusinya sebesar 10,89% dikategorikan kurang berkontribusi, tahun 2019 mengalami peningkatan dengan rasio persentase sebesar 11,23% atau kurang berkontribusi, tahun 2020 persentase kontribusinya sebesar 6,34% mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2021 persentase kontribusinya mengalami peningkatan kembali sebesar 1,22% menjadi 8,14%, dan tahun 2022 persentase kontribusinya mengalami peningkatan lagi dari tahun sebelumnya menjadi 9,34% dan dikategorikan sangat kurang.

Dapat disimpulkan bahwa pajak hotel yang memiliki persentase kontribusi terbesar berada ada di tahun 2019 dengan rasio kontribusi sebesar 11,23% dan rasio persentase kontribusi terendah ada pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 6,34% dengan rata-rata persentase selama lima tahun terakhir adalah 9,19% atau sangat kurang. Pajak hotel selama lima tahun terakhir berdasarkan perhitungan diatas disimpulkan kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kota Makassar karena belum memenuhi kriteria berkontribusi yaitu diatas 40%.

## **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Analisis Efektivitas Pajak Hotel**

Hasil analisis yang telah dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 4.2 diatas dengan membandingkan data realisasi dan target penerimaan pajak hotel untuk mengetahui rasio efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Makassar, maka dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pajak hotel dari tahun ke tahun yaitu tahun 2018-2022 secara keseluruhan berfluktuatif dengan rata-rata rasio efektivitas dalam lima tahun terakhir sebesar 89,29% menunjukkan kriteria “cukup efektif”.

Rasio efektivitas tertinggi ada pada tahun 2021 sebesar 108,15% dengan kategori sangat efektif karena telah melampaui target yang ditetapkan dan terendah pada tahun 2020 sebesar 76,50% dikategorikan “kurang efektif” karena jumlah realisasinya masih jauh dari target yang ditetapkan menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar kurang efektif dan kurang maksimal dalam melakukan pemungutan pajak hotel di tahun tersebut. Pada tahun tahun lainnya yaitu pada tahun 2018 rasio efektivitasnya sebesar 79,34% kurang efektif karena belum mencapai target yang ditetapkan, tahun 2019 persentasenya sebesar 89,25% cukup efektif, dan tahun 2022 persentase efektivitasnya sebesar 93,20% dan dikategorikan efektif karena realisasinya hampir mencapai target yang ditetapkan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian

tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Rualiaty, 2018).

Kurang efektifnya penerimaan pajak hotel di Kota Makassar disebabkan karena kurang efektifnya pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam melakukan pemungutan pajaknya. Pemungutan pajak hotel dan pajak-pajak daerah lainnya dapat dilakukan secara langsung melalui aplikasi PAKINTA (Pajak Integrasi dan Terdigitalisasi) milik Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar ataupun membayarkan pajaknya dengan datang langsung ke kantor BAPENDA. Seperti contoh kasus pada hotel Ibis yang tidak melaporkan jumlah pendapatan hotel yang sebenarnya di era pandemi yang selanjutnya diketahui oleh bidang penagihan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang nilai tunggaknya mencapai miliaran maka pihak BAPENDA berhak melakukan pemungutan pajaknya melalui bidang penagihan.

Bidang penagihan bertugas untuk melakukan penagihan apabila ada wajib pajak yang menunggak sesuai dengan prosedur setelah diterbitkannya surat teguran pertama, kedua, dan ketiga. Jika sudah diberi surat peringatan pertama sampai ketiga, maka selanjutnya akan dilakukan pemanggilan dan bidang penagihan akan turun langsung untuk melakukan penagihan atau pemungutan atas pajak yang tertunggak beserta denda sebesar yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Rualiaty (2018) yang juga melakukan penelitian pada

Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang meneliti tentang efektivitas penerimaan dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kota Makassar. Penelitian ini menghitung tingkat efektivitas penerimaan dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD pada tahun 2012-2016. Hasil temuan dari penelitian ini adalah efektivitas penerimaan pajak hotel tahun 2012-2016 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar masih kurang efektif. Hal ini disebabkan karena menurunnya wajib pajak yang melakukan pembayaran pajaknya tepat waktu.

Berdasarkan data-data yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas pajak hotel dalam kurun lima tahun terakhir secara keseluruhan sudah cukup efektif menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sudah cukup efektif dalam mengelola pajak melakukan prosedur untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dan penerimaan pajaknya terutama pajak hotel, tetapi belum efektif dan masih harus meningkatkan dan terus mengevaluasi kinerjanya dalam pengelolaan dan pemungutan pajaknya, serta melaksanakan prosedur-prosedur agar realisasi penerimaan pajaknya dapat mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan tiap tahun.

## **2. Analisis Efisiensi Pajak Hotel**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di atas, biaya pemungutan pajak hotel di Kota Makassar tiap tahunnya mengalami fluktuasi karena jumlah hotel di Kota Makassar yang tiap tahun meningkat



menyebabkan biaya pemungutannya juga ikut meningkat, namun secara keseluruhan masih menunjukkan kriteria sangat efisien. Hasil penelitian menunjukkan rasio tingkat efisiensi pajak hotel dalam kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 tiap tahunnya menunjukkan persentase sebesar 5%, sesuai dengan kriteria efisiensi yaitu tidak lebih dari 5% maka tergolong sangat efisien menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sudah sangat efisien karena jumlah biaya pemungutannya tidak lebih besar dibandingkan dengan jumlah realisasi penerimaan pajaknya. Sesuai dengan kriteria efisien bahwa semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Akbar (2017) yang melakukan penelitian tentang efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD kota Yogyakarta. Temuan dari penelitian ini menyatakan tingkat efisiensi pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2011-2015 tergolong sangat efisien karena berada pada persentase 0,39% atau kurang dari 5% sesuai dengan kriteria efisiensi.

Berdasarkan hasil diatas maka disimpulkan bahwa rasio tingkat efisiensi pajak hotel dalam lima tahun terakhir berada pada kriteria sangat efisien yang berarti Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sudah sangat efisien dalam melakukan pemungutan dan pengelolaan pajaknya

demi meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar..

### **3. Kontribusi Pajak Hotel**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menghitung kontribusi pajak hotel terhadap PAD tahun 2018 sampai dengan 2022, rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD selama lima tahun terakhir mencapai 9,19% dikategorikan “sangat kurang”, dengan rasio kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kota Makassar tertinggi yaitu pada tahun 2019 dengan rasio kontribusi 11,23% kurang berkontribusi dan rasio terendah pada tahun 2020 sebesar 6,34% menurun sangat signifikan dari tahun sebelumnya dan tergolong sangat kurang berkontribusi. Rendahnya rasio kontribusi pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya selama lima tahun terakhir disebabkan karena adanya pandemi “*COVID-19*” yang mengharuskan masyarakat di Indonesia bahkan di seluruh dunia untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pada tahun 2020 kunjungan turis ke Indonesia mengalami penurunan hingga 6.800 per harinya, menurun drastisnya jumlah turis yang datang ke Indonesia sangat berdampak pada menurunnya jumlah pendapatan hotel-hotel di Indonesia karena tidak adanya penyewaan kamar-kamar, ruang meeting, ruangan lainnya yang disediakan hotel, serta jasa-jasa lainnya yang disediakan hotel, sehingga realisasi kontribusi pajak

hotel di tahun ini juga pastinya mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Zuhuda (2016) yang melakukan penelitian tentang kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang. Penelitian ini menyatakan bahwa kontribusi pajak hotel tahun 2011-2015 di Kota Semarang sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata 4,98% karena kurangnya sumber daya manusia dan rendahnya kesadaran dalam membayar pajak.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel tiap tahunnya tidak terus meningkat dan mengalami fluktuasi dengan kriteria keseluruhan sangat kurang berkontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan karena jumlah hotel yang tiap tiap tahunnya tidak tetap, ada hotel yang baru beroperasi dan ada juga hotel yang gulung tikar atau tutup yang menyebabkan realisasi penerimaan pada sektor pajak hotel juga berkurang dan belum mencapai target yang diharapkan, juga belum cukup untuk dinilai berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pajak-pajak lainnya seperti Pajak Penerangan Jalan, BPHTB, dan PBB yang sangat berkontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak hotel, serta kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat efektivitas pajak hotel di Kota Makassar kurun waktu 2018-2022 berada pada rata-rata 89,29 % atau cukup efektif walaupun jumlah target dan realisasinya sama-sama mengalami fluktuasi dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2018 efektivitasnya sebesar 79,34%, tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 89,25%, tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 76,50%, tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya menjadi 108,15%, dan tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 93,20% tergolong efektif.
2. Tingkat efisiensi pajak hotel di Kota Makassar kurun waktu lima tahun terakhir berada pada kriteria sangat efisien karena rasio persentase tiap tahunnya tetap berada pada persentase 5% yang menunjukkan kriteria sangat efisien walaupun jumlah realisasi dan biaya pemungutan di tiap tahunnya mengalami fluktuasi, menunjukkan bahwa BAPENDA Kota Makassar sudah sangat efisien dalam melakukan pemungutan dan pengelolaan pajaknya.

3. Kontribusi pajak hotel di Kota Makassar kurun waktu lima tahun terakhir dinilai kurang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah karena jumlah penerimaan pajak hotel masih cenderung lebih sedikit dibandingkan jumlah penerimaan pajak-pajak lainnya yang lebih besar yang tentunya juga lebih berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Makassar. Di tahun 2018 persentase kontribusinya sebesar 10,89%, kemudian tahun selanjutnya meningkat menjadi 11,23%, di tahun 2020 persentasenya menurun menjadi 6,34%, tahun 2021 mengalami peningkatan kembali menjadi 8,14%, dan tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 9,36%. Persentasenya selama lima tahun terakhir tidak memenuhi kriteria sangat berkontribusi yaitu diatasn 50% (lima puluh persen).

## **B. Saran**

Berikut ini saran yang dapat diberikan peneliti setelah dilakukan penelitian berdasarkan hasil yang telah didapatkan, maka saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel di Kota Makassar, sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar perlu untuk lebih detail dalam mengecek wajib pajak yang melakukan pembayaran utang pajaknya agar mengetahui wajib pajak tersebut telah melaporkan utang pajak yang sebenarnya atau tidak.

2. Diharapkan kepada bidang penagihan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar lebih sering untuk turun ke lapangan apabila memungkinkan, jika wajib pajak sudah diberikan peringatan hingga peringatan ketiga dan dilakukan pemanggilan untuk memungut pajak tertunggak oleh wajib pajak agar target penerimaan pajak hotel tiap tahunnya dapat tercapai, terealisasi dan dapat mengalami peningkatan, serta tidak terjadi lagi kasus penunggakan pajak hotel yang terutang oleh wajib pajak sampai berjumlah miliaran rupiah.
3. Kontribusi pajak hotel dari tahun ke tahunnya belum berada pada kriteria sangat berkontribusi, untuknya perlu dilakukan lagi sosialisasi pembayaran pajak daerah yang bisa dilakukan melalui aplikasi PAKINTAKI milik BAPENDA agar dapat lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajak terutangnya dan juga perlu digali sumber-sumber penerimaan baru yang berpotensi dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun ke tahunnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Siregar, S. K. (2018). Analisis efektivitas pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Pad) kota medan. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 0.
- Abdul Halim; Icuk Rangga Bawono; Amin Dara. (2020). *Perpajakan : konsep, aplikasi, contoh dan studi kasus / Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, Amin Dara*. Jakarta: Salemba Empat.
- Akbar, M. A. (2017). *Analisis Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia].
- Anggreani, R. (2022). *Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah kota parepare* [Undergraduate, IAIN Parepare]. <http://repository.iainpare.ac.id/3191/>
- Bulia, Y. (2022). Analisis efektifitas dan efisiensi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan daerah di kabupaten banggai. *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 3(1), 29–42. <https://doi.org/10.30812/rekan.v3i1.1747>
- Fernandes, J., & Putri, S. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah pada 19 kabupaten/kota provinsi sumatera barat. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 198–209.
- Hanisya. UL., 2019, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan)*, Skripsi, Universitas Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Jannah, A., & Iryani, L. (2019). Pengawasan pemerintah daerah terhadap pajak kafe dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Studi pada badan pengelolaan keuangan pendapatan dan aset kabupaten bener meriah). *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2(1), 53.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Meiani, S., Supartini, & Maryanti, I. E. (2022). Kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (Pad) kota balikpapan. *Jurnal Ganeshwara*, 2(2).
- Mutmainnah, F., 2023, *Analisis Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Makassar*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar
- Muttaqin, E. E., Sari, W. P., Ritonga, P., & Fadillah, D. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal pemerintahan daerah kabupaten. *Economics, Business and Management Science Journal*, 1(1), 22–28.

- Nusiantari, D., & Swasito, A. P. (2019). Peran penerimaan pajak dalam usaha pemerataan pendapatan. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 3(1).
- Patembe. (t.t.). *PAKINTA | PajaK terINtegrasi & terdigiTalisasi*. Diambil 29 Mei 2023, dari <https://bapenda.makassarkota.go.id/pakintaonline/>
- Prasetyaningtyas, V. A., & Ratnawati, D. (2022). Pengaruh pajak restoran, pajak hotel dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (Pad) pemerintah kabupaten/kota di surabaya, sidoarjo, malang dan batu tahun 2011-2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(2), 42–57.
- Putra, R. E. (2019). Analisis kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Pad) kota batam tahun 2014-2018. *Measurement : Jurnal Akuntansi*, 13(2), 131.
- Rahmawati (2020). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Di Kabupaten Kampar*. Other thesis, Universitas Islam Riau.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta. Salemba Empat
- Rioni, Y. S. (2020). Analisis peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pembuatan npwp ukm di kebun lada kecamatan hinai kabupaten langkat. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 28–37.
- Robinson, P. M. (2020). Nonparametric estimators for time series. *Journal of Time Series Analysis*, 4(3), 185–207.
- Rohi, D. A., & Kusumowati, D. (2021). Mekanisme dan kendala pemungutan Pajak Restoran (Studi pada badan pendapatan daerah kabupaten sumba timur). *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak)*, 3(2), 8–15.
- Rosa, Y. D., Sovita, I., & Abdilla, M. (2020). Analisis efektifitas dan efisiensi pajak daerah, retribusi daerah dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kota bukittinggi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(2), 358–369.
- Rualiaty, R., Amran, A., & Kasmida, K. (2018). Efektivitas penerimaan pajak hotel dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (Pad) kota makassar. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 67–77.
- Sabil. (2017). Peranan Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bogor Jawa Barat. *Moneter – Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 145–149.
- Safitri, I. I. (2021). Analisis terhadap kontribusi pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Pad) pada badan pendapatan daerah dki jakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 18(01), 76–83.
- Samosir, M. S. (2020). Analisis pengaruh kontribusi dan efektivitas pajak hotel, restoran dan hiburan terhadap pendapatan asli daerah pada badan




- pendapatan daerah kabupaten sikka. *Journal of Public Administration and Government*, 2(1), 35–43.
- Sapiri, M., & Suaib, F. (2021). *Tax Accounting PPh Orang Pribadi*. Makassar : Nas Media Pustaka
- Saputri, D. A., & Prasetyo, D. (2020). Pengaruh pendapatan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (Pad) kota bandar lampung tahun 2016-2018. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 5(1).
- Sari, Nur Amaliyah (2020) *Efektivitas Pelaksanaan Program Rumah Hati Rumah Bakat (RHRB) di Dinas Sosial Kota Makassar*. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
- Sartina, S. (2021). *Analisis efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten sidenreng rappang* [Masters, Universitas Hasanuddin].
- Siswanti, T. (2019). Mengukur pengaruh kesadaran dan penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan karyawan lepas. *JURNAL BISNIS & AKUNTANSI UNSURYA*, 4(2).
- Subhannor, H. N. (2019). Analisis peranan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di kota banjarmasin. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 1(2).
- Sugiyono. (2018). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Uu no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah [jdih bpk ri]*. (t.t.). Diambil 29 Mei 2023, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
- Yasin, M. (2020). Analisis pendapatan asli daerah dan belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota jawa timur. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 3(2), 465–472.
- Yusmalina, Lasita, & Fauzan Haqiqi. (2020). Analisis pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada badan pendapatan daerah kabupaten karimun periode 2016-2018. *JURNAL CAFETARIA*, 1(1), 13–21.
- Zulhuda, F., Turtiantoro, & Sulistyowati. (2017). Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(04), 421–430.




**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1

### Surat Ijin Penelitian



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171  
Website: [dpmpstp.makassarkota.go.id](http://dpmpstp.makassarkota.go.id)



---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor: 070/69/SKP/SB/DPMPSTP/8/2023

**DASAR:**


- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 070/69/SKP/SB/DPMPSTP/8/2023, Tanggal 31 Juli 2023
- Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 070/059/SKP-SB/BKBP/8/2023

**Dengan Ini Menerangkan Bahwa :**


Nama	:	APRILA SAPTANINGRUM NURITA PUTRI
NIM / Jurusan	:	4519013084 / Akuntansi
Pekerjaan	:	Mahasiswa (S1)
Alamat	:	Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar
Lokasi Penelitian	:	Terlampir,-
Waktu Penelitian	:	31 Juli 2023 - 31 Agustus 2023
Tujuan	:	Skripsi
Judul Penelitian	:	"ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2018-2022"

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email [bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com](mailto:bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com).
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



**Ditetapkan di Makassar**  
**Pada tanggal: 2023-08-06 21:44:27**



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**  
**A. ZULKIFLY, S.STP., M.SI.**

**Tembusan Kepada Yth:**

- Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;
- Pertinggal,-

---

**Lampiran 2**  
**Data Mentah Penelitian**

**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
APBD 2018**

NO	NAMA APBD	TARGET PERUBAHAN 2018	*REALISASI S/D BULAN 31 DESEMBER 2018	% CAPAIAN DARI TARGET PERUBAHAN 2018
	<b>Dinas Pendapatan Daerah</b>	<b>1.194.753.148.000</b>	<b>947.371.868.404</b>	<b>79,29</b>
	<b>A. Hasil Pajak Daerah</b>	<b>1.155.991.478.000</b>	<b>942.551.891.961</b>	<b>81,54</b>
1.	Pajak Hotel	130.000.000.000	103.142.302.558	79,34
2.	Pajak Restoran	156.000.000.000	166.283.919.526	106,59
3.	Pajak Hiburan	70.000.000.000	38.710.026.743	55,30
4.	Pajak Reklame	38.000.000.000	44.880.644.293	118,11
5.	Pajak Penerangan Jalan	210.000.000.000	212.023.911.244	100,96
	Pajak Non PLN			
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000	-	-
7.	Pajak Parkir	91.891.478.000	16.907.817.225	18,40
8.	Pajak Air Bawah Tanah	4.000.000.000	2.763.829.566	69,10
9.	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000	47.026.000	47,03
10.	Pajak BPHTB	300.000.000.000	210.360.574.161	70,12
11.	PBB Sektor P2	155.000.000.000	147.431.840.645	95,12
	<b>B. Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>38.761.670.000</b>	<b>4.819.976.443</b>	<b>12,43</b>
	Retribusi Jasa Usaha	38.761.670.000	4.819.976.443	12,43
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-
1.	Pernakaaian Tanah Untuk PK.S	-	-	-
1.	Pengg.Tanah untuk Reklame	-	4.189.516.443	-
2.	Ret. Penawaran Titik Reklame	-	630.460.000	-
	<b>C. Dana Perimbangan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Bagi Hasil dari PBB	-	-	-
2.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	-	-	-
	<b>TOTAL PENDAPATAN 2018</b>	<b>1.194.753.148.000</b>	<b>947.371.868.404</b>	<b>79,29</b>

**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN  
DINAS PENDAPATAN DAERAH  
APBD 2019**

NO	NAMA SKPD	TARGET PERUBAHAN 2019	*REALISASI S/D BULAN DESEMBER 2019	% CAPAIAN DARI TARGET PERUBAHAN 2019
1	2	3	4	5
	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>1.340.000.000.000</b>	<b>1.073.061.660.653</b>	<b>80,08</b>
	<b>A. Hasil Pajak Daerah</b>	<b>1.315.000.000.000</b>	<b>1.067.323.035.833</b>	<b>81,17</b>
	1. Pajak Hotel	135.000.000.000	120.484.485.188	89,25
	2. Pajak Restoran	185.000.000.000	210.332.199.489	113,69
	3. Pajak Hiburan	77.000.000.000	40.227.621.280	52,24
	4. Pajak Reklame	53.000.000.000	53.641.688.525	101,21
	5. Pajak Penerangan Jalan	250.000.000.000	222.267.797.099	88,91
	6. Pajak Mineral Bukan Logam/ Batuan	2.000.000.000	-	-
	7. Pajak Parkir	60.750.000.000	20.073.510.111	33,04
	8. Pajak Air Bawah Tanah	7.000.000.000	3.873.728.024	55,34
	9. Pajak Sarang Burung Walet	250.000.000	33.713.400	13,49
	10. Pajak BPHTB	330.000.000.000	232.812.018.732	70,55
	11. PBB Sektor P2	215.000.000.000	163.576.273.985	76,08
	<b>B. Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>5.738.624.820</b>	<b>22,95</b>
	Retribusi Jasa Usaha	25.000.000.000	5.738.624.820	22,95
	1. Pengg. Tanah untuk Reklame			
	2. Ret. Penawaran Titik Reklame			
	<b>C. Dana Perimbangan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1. Bagi Hasil dari PBB	-	-	-
	2. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21			
	<b>TOTAL PENDAPATAN 2019</b>	<b>1.340.000.000.000</b>	<b>1.073.061.660.653</b>	<b>80,08</b>

**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN  
DINAS PENDAPATAN DAERAH  
APBD 2020**

NO	NAMA SKPD	TARGET PERUBAHAN 2020	*REALISASI S/D BULAN DESEMBER 2020	% CAPAIAN DARI TARGET PERUBAHAN 2020
1	2	3	4	5
	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>850.672.543.763</b>	<b>868.699.900.035</b>	<b>102,12</b>
	<b>A. Hasil Pajak Daerah</b>	<b>846.699.298.871</b>	<b>864.313.239.515</b>	<b>102,08</b>
	1. Pajak Hotel	72.000.000.000	55.082.353.413	76,50
	2. Pajak Restoran	111.637.986.374	136.496.439.278	122,27
	3. Pajak Hiburan	30.000.000.000	14.435.494.763	48,12
	4. Pajak Reklame	41.000.000.000	46.606.813.357	113,68
	5. Pajak Penerangan Jalan	209.000.000.000	219.727.194.495	105,13
	6. Pajak Mineral Bukan Logam/ Batuan	-	-	-
	7. Pajak Parkir	11.000.000.000	9.962.069.183	90,56
	8. Pajak Air Bawah Tanah	3.036.312.497	4.428.233.192	145,84
	9. Pajak Sarang Burung Walet	25.000.000	28.539.800	114,16
	10. Pajak BPHTB	205.000.000.000	207.950.696.893	101,44
	11. PBB Sektor P2	164.000.000.000	169.595.405.141	103,41
	<b>B. Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>3.973.244.892</b>	<b>4.386.660.520</b>	<b>110,40</b>
	Retribusi Jasa Usaha	3.973.244.892	4.386.660.520	110,40
	<b>C. Dana Perimbangan</b>	-	-	-
	1. Bagi Hasil dari PBB	-	-	-
	2. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	-	-	-
	<b>TOTAL PENDAPATAN 2020</b>	<b>850.672.543.763</b>	<b>868.699.900.035</b>	<b>102,12</b>

**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
APBD 2021**

NO	NAMA SKPD	TARGET PERUBAHAN 2021	*REALISASI 2021	% CAPAIAN DARI TARGET PERUBAHAN 2021
1	2	3	4	5
	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>1.005.025.000.000</b>	<b>930.261.385.437</b>	<b>92,56</b>
	<b>A. Hasil Pajak Daerah</b>	<b>1.000.025.000.000</b>	<b>924.347.962.910</b>	<b>92,43</b>
	1. Pajak Hotel	70.000.000.000	75.704.945.896	108,15
	2. Pajak Restoran	140.000.000.000	144.692.145.121	103,35
	3. Pajak Hiburan	28.000.000.000	9.534.978.993	34,05
	4. Pajak Reklame	47.000.000.000	48.340.313.357	102,85
	5. Pajak Penerangan Jalan	200.000.000.000	209.906.567.343	104,95
	6. Pajak Mineral Bukan Logam/ Batuan			-
	7. Pajak Parkir	80.000.000.000	10.917.705.943	13,65
	8. Pajak Air Bawah Tanah	5.000.000.000	4.681.438.763	93,63
	9. Pajak Sarang Burung Walet	25.000.000	16.125.000	64,50
	10. Pajak BPHTB	250.000.000.000	240.543.050.091	96,22
	11. PBB Sektor P2	180.000.000.000	180.010.692.403	100,01
	<b>B. Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.913.422.527</b>	<b>118,27</b>
	Retribusi Jasa Usaha	5.000.000.000	5.913.422.527	118,27
	<b>C. Dana Perimbangan</b>			
	1. Bagi Hasil dari PBB			
	2. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21			
	<b>TOTAL PENDAPATAN 2021</b>	<b>1.005.025.000.000</b>	<b>930.261.385.437</b>	<b>92,56</b>

NB : Nilai realisasi adalah nilai realisasi murni tanpa denda



TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
APBD 2022

NO	NAMA SKPD	TARGET PERUBAHAN 2021	*REALISASI 2021	% CAPAIAN DARI TARGET PERUBAHAN 2021
1	2	3	4	5
	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>1.377.704.800.000,00</b>	<b>1.195.233.080.591,00</b>	<b>86,76</b>
	<b>A. Hasil Pajak Daerah</b>	<b>1.350.049.800.000,00</b>	<b>1.187.382.697.964,00</b>	<b>87,95</b>
	1. Pajak Hotel	120.000.000.000,00	111.843.999.029,00	93,20
	2. Pajak Restoran	205.000.000.000,00	208.517.186.831,00	101,72
	3. Pajak Hiburan	49.999.800.000,00	29.054.837.880,00	58,11
	4. Pajak Reklame	60.000.000.000,00	63.242.662.507,00	105,40
	5. Pajak Penerangan Jalan	220.000.000.000,00	228.183.109.139,00	103,72
	6. Pajak Parkir	100.000.000.000,00	14.969.849.510,00	14,97
	7. Pajak Air Bawah Tanah	5.000.000.000,00	5.147.491.246,00	102,95
	8. Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	16.052.000,00	32,10
	9. Pajak BPHTB	360.000.000.000,00	313.264.320.809,00	87,02
	10. PBB Sektor P2	230.000.000.000,00	213.143.189.013,00	92,67
	<b>B. Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>27.655.000.000,00</b>	<b>7.850.382.627,00</b>	<b>28,39</b>
	Retribusi Jasa Usaha	27.655.000.000,00	7.850.382.627,00	28,39
	<b>C. Dana Perimbangan</b>	-	-	-
	1. Bagi Hasil dari PBB	-	-	-
	2. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	-	-	-
	<b>TOTAL PENDAPATAN 2021</b>	<b>1.377.704.800.000,00</b>	<b>1.195.233.080.591,00</b>	<b>86,76</b>

NB : Nilai realisasi adalah nilai realisasi murni tanpa denda